



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/9392/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2445 tanggal 17 Oktober 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	GUBERNUR JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penrebaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah	Menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. bahwa dengan ditetapkannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perubahan nomenklatur dan Kelas Jabatan beberapa Jabatan Fungsional, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Juni 2024 Nomor: B/427/M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menyesuaikan Peraturan Gubernur no 21 th 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan	yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasla 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	huruf b, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara.		
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan perbaikan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; a. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri	Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran	Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.	8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);	
	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH.	Diktum menetapkan rancangan peraturan DPRD tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka	Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat	a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 8. Jabatan adalah Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial 9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 10. Jabatan Manajerial terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. 12. Jabatan Nonmanajerial terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan	Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Jabatan ASN adalah Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. 11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. 12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. 16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Perbaikan Penghasilan.	bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan. 16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.	
	BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. Menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan	BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. menetapkan Kelas Jabatan Pegawai ASN Pemerintah Daerah; dan b. pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Penetapan Kelas Jabatan;	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dengan disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	a. penetapan Kelas Jabatan; dan b. perubahan Kelas Jabatan.	ranpergub ini dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB III PENETAPAN KELAS JABATAN Bagian Satu Umum Pasal 4 (1) Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti: a. penyusunan formasi; b. sistem karir; c. kinerja; d. sistem penggajian; dan e. pemberian tunjangan. (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan validasi oleh Menteri. (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:	BAB III PENETAPAN KELAS JABATAN Bagian Satu Umum Pasal 4 (1) Kelas Jabatan ASN Pemerintah Daerah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti: a. penyusunan formasi; b. sistem karir; c. kinerja; d. sistem penggajian; dan e. pemberian tambahan penghasilan pegawai. (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Daerah setelah dilakukan validasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Nomenklatur tunjangan menjadi tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Kelas Jabatan Manajerial; dan b. Kelas Jabatan Nonmanajerial. (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial; dan b. Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial. (4) Tetap.	Daerah Tahun Anggaran 2025.
	Bagian Kedua Kelas Jabatan Manajerial Pasal 5 (1) Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur. (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrator; dan c. Jabatan Pengawas. (3) Penetapan dalam Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini. (4) Pejabat Manajerial dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila :	Bagian Kedua Kelas Jabatan Manajerial Pasal 5 (1) Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrator; dan c. jabatan pengawas. (3) Penetapan dalam Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.	1. Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pasal 5 ayat (5) ranpergub tersebut dihapus mengingat penentuan dan penetapan Kelas Jabatan merupakan ketentuan yang melekat pada Jabatan ASN itu sendiri, bukan Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Promosi jabatan; b. Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih tinggi; c. Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih rendah; d. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya; e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan dibebaskan dari jabatan; f. Diberhentikan dari jabatan; dan g. Diangkat Kembali dalam Jabatan Manajerial. (5) Pejabat Manajerial dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila: a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.	(4) Pejabat Manajerial dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai ASN: a. promosi jabatan; b. mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan Kelas Jabatan yang lebih tinggi; c. mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan Kelas Jabatan yang lebih rendah; d. diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial yang berbeda Kelas Jabatannya; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. diberhentikan dari jabatan; dan g. diangkat kembali dalam Jabatan Manajerial. (5) Dihapus.	definisi kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
	Bagian Ketiga Kelas Jabatan Nonmanajerial Pasal 6 (1) Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.	Bagian Ketiga Kelas Jabatan Nonmanajerial Paragraf 1 Umum Pasal 6 Tetap	1. Ditambahkan paragraf pada bagian ketiga ranpergub tersebut berdasarkan Angka 69 dan Angka 76 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Jabatan Fungsional; dan b. Jabatan Pelaksana.		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Urutan penomoran paragraf berikutnya menyesuaikan.
	Paragraf 1 Kelas Jabatan Fungsional Pasal 7 (1) Penetapan dalam Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini. (2) Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila: a. Promosi dalam jabatan; b. Diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda kelas jabatannya; c. Diberhentikan dari Jabatan Fungsional; d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan; dan e. Diangkat kembali dalam jabatan fungsional. (3) Pejabat fungsional dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila: a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga	Paragraf 2 Kelas Jabatan Fungsional Pasal 7 (1) Penetapan dalam Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Penetapan dalam Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini. (3) Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai ASN: a. promosi dalam jabatan; b. diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda Kelas Jabatannya; c. diberhentikan dari Jabatan Fungsional; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	1. Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi, penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pasal 7 ayat (3) ranpergub tersebut dihapus mengingat penentuan dan penetapan Kelas Jabatan merupakan ketentuan yang melekat pada Jabatan ASN itu sendiri, bukan Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan definisi kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.	e. diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional.	Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
	Paragraf 2 Kelas Jabatan Pelaksana Pasal 8 (1) Kelas Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk pertama kalinya, diusulkan oleh tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan mempedomani Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kompetensi, dan Peta Jabatan. (2) Pengusulan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh tiap-tiap Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur yang dapat dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. (3) Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah usulan Penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. (4) Pejabat pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila: a. Promosi jabatan;	Paragraf 3 Kelas Jabatan Pelaksana Pasal 8 (1) Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk pertama kalinya, diusulkan oleh tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan mempedomani kualifikasi pendidikan minimal, kompetensi, dan peta jabatan. (2) Pengusulan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana oleh tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Penetapan dalam Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini. (3) Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud	1. Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pasal 8 ayat (6) ranpergub tersebut dihapus mengingat penentuan dan penetapan Kelas Jabatan merupakan ketentuan yang melekat pada Jabatan ASN itu sendiri, bukan Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan definisi kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya; c. Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih tinggi kelas jabatannya; d. Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih rendah kelas jabatannya; dan e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perubahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian (6) Pejabat Pelaksana dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila: a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.	pada ayat (2), dilakukan setelah usulan penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi organisasi pada Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. (4) Pejabat Pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila Pegawai ASN: a. promosi jabatan; b. diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda Kelas Jabatannya; c. mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih tinggi Kelas Jabatannya; d. mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih rendah Kelas Jabatannya; dan e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, sehingga dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. (6) Dihapus.	2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bagian Keempat Kelas Jabatan PNS Mutasi dari Luar Pemerintah Provinsi Pasal 9 Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut: - PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kelas jabatan sesuai jabatan yang diduduki; - PNS yang menduduki Jabatan Manajerial dengan kualifikasi jabatan minimal D-IV/S1 diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar; - PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya berlaku ketentuan : - Jabatan Fungsional kategori keahlian diberikan kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7; - Jabatan Fungsional kategori keterampilan diberikan kelas jabatan Pelaksana di kelas 5. - PNS yang menduduki Jabatan Manajerial karena diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya; - PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana mendapatkan kelas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.	Bagian Keempat Kelas Jabatan PNS Mutasi Dari Luar Pemerintah Daerah Pasal 9 Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut: - PNS yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi diberikan Kelas Jabatan sesuai jabatan yang diduduki; - PNS yang menduduki Jabatan Manajerial dengan kualifikasi jabatan minimal D-IV/S1 diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar; - PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya berlaku ketentuan : - Jabatan Fungsional kategori keahlian diberikan kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7; dan - Jabatan Fungsional kategori keterampilan diberikan kelas jabatan Pelaksana di kelas 5. - PNS yang menduduki Jabatan Manajerial karena diangkat dalam Jabatan Fungsional	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		diberikan Kelas Jabatan sesuai jenjang jabatannya; dan e. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana mendapatkan Kelas Jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.	
	Bagian Kelima Calon PNS dan PPPK Pasal 10 (1) Kelas Jabatan Pelaksana dan Fungsional untuk Calon PNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar. (2) Kelas Jabatan untuk PPPK berdasarkan formasi jabatan yang dilamar	Bagian Kelima Calon PNS dan PPPK Pasal 10 (1) Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Calon PNS ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar. (2) Kelas Jabatan untuk PPPK ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.	Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN Pasal 11 (1) Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan: a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan; b. penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan; c. perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau d. penetapan jabatan baru.	BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN Pasal 11 (1) Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan: a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan; b. penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada jabatan;	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108, Angka 252 dan Angka 260 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Apabila terdapat Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini, kelas jabatan mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan ditetapkan perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini. (3) Apabila terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Daerah melakukan evaluasi jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada Menteri.	c. perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan; atau d. penetapan jabatan baru. (2) Apabila terdapat perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini, Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan ditetapkan perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini. (3) Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.	
	BAB V PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 tahun 2022 tentang tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil	Bab dan Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 136 dan Angka 146 Lampiran II Undang-

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	